

**SISTEM PENCATATAN PERNIKAHAN POLIGAMI PADA
KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN
KANTOR URUSAN AGAMA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FITRI DEVITASARI

NIM. 210101067

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**SISTEM PENCATATAN PERNIKAHAN POLIGAMI PADA KANTOR
DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KANTOR URUSAN
AGAMA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

FITRI DEVITASARI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

NIM: 210101067

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Jamburi, M.A

NIP. 196703091994021001

Pembimbing II

06/08/2025



Auil Amri, M.H

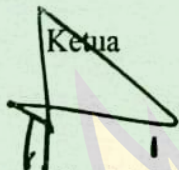
NIP. 199005082019031016

SISTEM PENCATATAN PERNIKAHAN POLIGAMI PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KANTOR URUSAN AGAMA

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan dinyatakan Lulus serta diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: 19 Agustus 2025 M
24 Safar 1447 H
di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



Dr. Jamhuri, M.A.

NIP 196703091994021001

Sekretaris



Muhammad Husnul, M.H.I.

NIP 199006122020101013

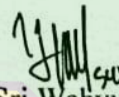
Penguji I



Misran, S.Ag., M.Ag.

NIP 197507072006041004

Penguji II



Yenny Sri Wahyuni, M.H.

NIP 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Kamaruzzaman, M.Sh

NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRI DEVITASARI
NIM : 210101067
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemiliknya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang Menyatakan



(FITRI DEVITASARI)

ABSTRAK

Nama : Fitri Devitasari
NIM : 210101067
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Sistem Pencatatan Pernikahan Poligami Pada Kantor Dinas
Kependudukan Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama
Tanggal Sidang : 19 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 90 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhuri, M.A.
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H.
Kata Kunci : *Poligami, Pencatatan Pernikahan, KUA, Disdukcapil, Kepastian Hukum*

Pernikahan poligami dalam Islam diperbolehkan dengan syarat terpenuhinya prinsip keadilan dan adanya izin dari pengadilan. Agar memperoleh pengakuan secara hukum, pernikahan tersebut wajib didaftarkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Pencatatan ini berfungsi memberikan kepastian status hukum serta perlindungan terhadap hak istri dan anak. Penelitian ini menelaah dua pokok permasalahan, yaitu: pertama, ketentuan dasar hukum mengenai pencatatan pernikahan poligami dan kedua, tata cara pencatatan pernikahan poligami di KUA serta penyesuaian data kependudukan di Disdukcapil. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Sumber data primer berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sumber data sekunder diperoleh dari buku serta literatur ilmiah, antara lain Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Fiqh dan Undang-Undang Pernikahan dan Hukum Pernikahan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencatatan pernikahan poligami mensyaratkan adanya putusan dari Pengadilan Agama dan registrasi resmi di KUA. Selanjutnya, data pernikahan diintegrasikan ke sistem Disdukcapil untuk memperbarui Kartu Keluarga (KK). Proses ini bertujuan memberikan legitimasi hukum serta menjamin perlindungan hak anggota keluarga. Pencatatan pernikahan poligami memegang peranan penting dalam memastikan keabsahan pernikahan, kejelasan status hukum, dan perlindungan hak-hak keluarga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Sistem Pencatatan Pernikahan Poligami Pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama.”**

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan proposal skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan terima kasih penulis yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc, M.A., sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Dr. Jamhuri, M.A., selaku penasehat akademik (PA) yang telah meluangkan waktu, memberikan bantuan bimbingan dan masukan serta

- memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. Jamhuri, M.A., sebagai pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, M.H sebagai pembimbing II, atas segala arahan, bimbingan, nasihat waktu dan tenaga yang diberikan dengan penuh sukarela dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dari awal hingga selesai.
 6. Ucapan Terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Wilayah Provinsi, Kota Banda Aceh yang telah memberikan pelayanan dan pinjaman bukubuku yang menjadi bahan pendukung peneliti dalam mengerjakan penulisan skripsi.
 7. Ucapan Terima kasih kepada para narasumber utama yang telah memberikan kesempatan terbuka kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
 8. Istimewa sekali penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta yaitu cinta pertama dan panutanku ayahanda Issunan Masdi Sitanggang, S.H dan pintu surgaku ibunda Nurwasilah. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang di berikan mulai dari mendidik, membesarkan, merawat dan membiayai segala kebutuhan penulis khususnya di bidang pendidikan sehingga penulis dapat sampai di jenjang perguruan tinggi. Ayah dan ibu menjadi faktor pendukung dan penyemangat serta motivasi penulis untuk dapat menyelesaikan studi akhir ini sebagaimana mestinya.hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar serjana. Semoga kedua orang tua hebatku selalu di beri umur panjang kesehatan dan kebahagiaan.
 9. Kepada adik-adik saya yang tercinta; Muhammad Rizky Maulana Sitanggang dan Khalisa Ramadhani Sitanggang, serta keluarga besar yang

telah memberi semangat sebagai *support system* terbaik saya, semoga kita semakin sukses.

10. Ucapan terima kasih kepada pemilik NRP 1725101050040912 dan teman-teman saya Pejuang SH, teman-teman Binjas Rencong, teman-teman WKC Cendrawasih, teman-teman magang, teman-teman KPM, serta Adji Inal Putra, dan Siti Najla atas dukungan, bantuan, doa dan semangat kebersamaan kita dalam menjalani proses perkuliahan.

11. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman seangkatan 2021 atas dukungan, doa dan semangat kebersamaan kita dalam menjalani proses perkuliahan selama delapan semester dan terima kasih pula penulis ucapkan kepada abang dan kakak tingkat alumni prodi Hukum Keluarga yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Diakhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. Amin-amin Ya Rabbal A'alamin.

Banda Aceh, 1 Agustus 2025
Yang menyatakan,

Fitri Devitasari

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan ti-tik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan ti-tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>dhammah</i>	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـَي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
ـَوْ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَ	- <i>haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ئ... ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ؤ... و...	<i>dhammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*
قِيلَ - *qīla*
يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbūṭah mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*
- *raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ

- *talhah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-hajj*

نُعِمَ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī‘u</i>
الجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuẓūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau’</i>
سَيِّئٌ	- <i>syai’un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلٌ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa auf al-kaila wa-almīzān</i>
	- <i>Wa auful-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>

- *Ibrāhīmūl-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

man istatā ‘a ilaihi sabīla.

- *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti*

manistatā ‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

- *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي

- *Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallaẓī*

بِبَكَّةَ

- *bibakkata mubārakan*

شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

- *Syahru Ramadānal-laẓī unzila fīhil Qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

- *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

- *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

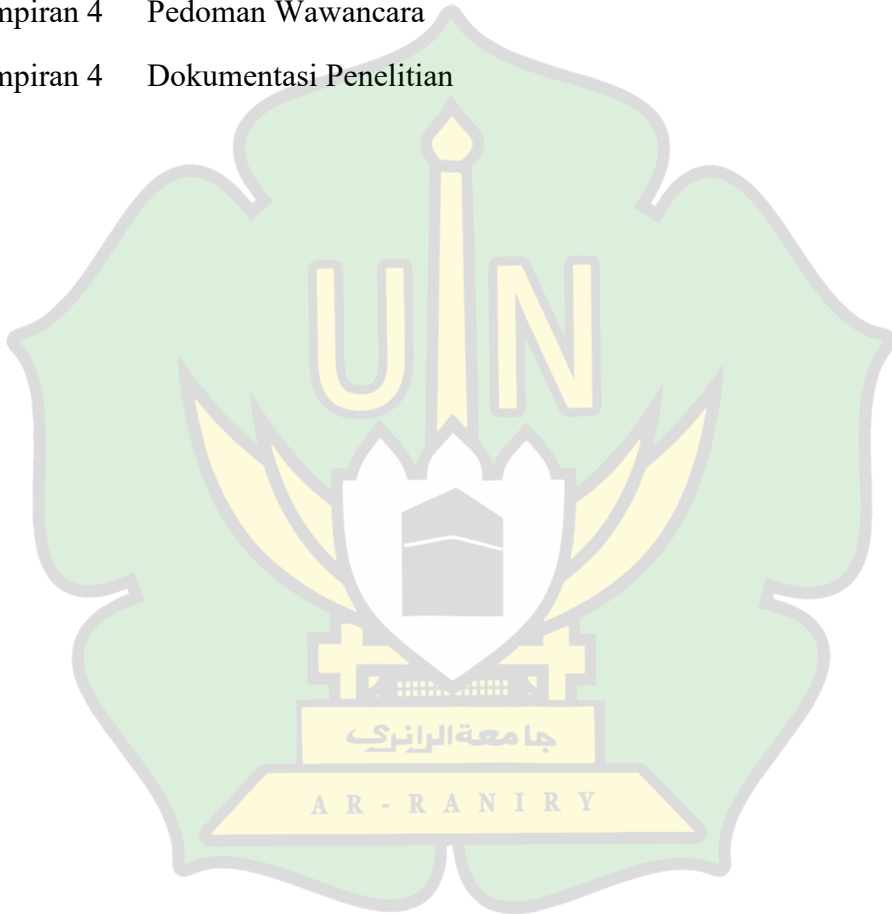
Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

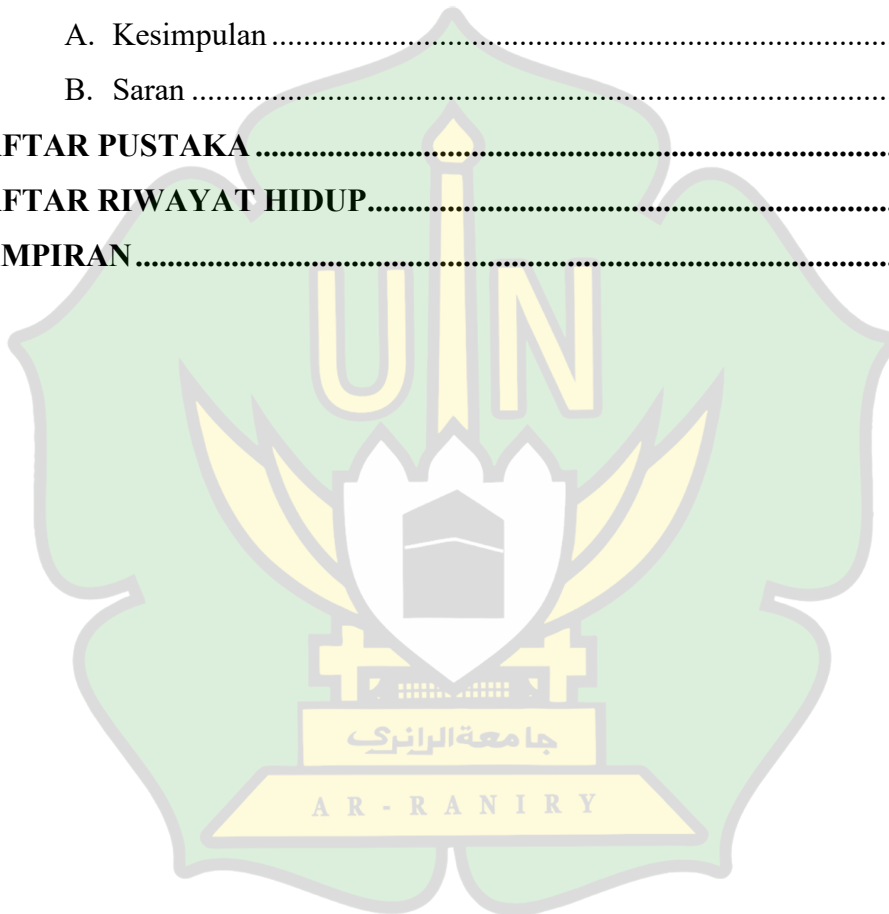
- Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa
- Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA KONSEP PENCATATAN PERNIKAHAN	21
A. Definisi Pencatatan Pernikahan	21
B. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan.....	24
C. Rukun dan Syarat Nikah dalam Islam	27
D. Tata Cara Pencatatan Pernikahan dan Lembaga Pencatat	29
E. Pentingnya Pencatatan Pernikahan	33
BAB TIGA SISTEM PENCATATAN PERNIKAHAN POLIGAMI PADA DISDUKCAPIL DAN KUA	39

A. Definisi Pernikahan Poligami dan Dasar Hukum Pernikahan Poligami.....	39
B. Tata Cara Pencatatan Pernikahan Poligami pada Disdukcapil dan KUA.....	41
C. Akibat Hukum Pencatatan	50
BAB EMPAT PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	60
LAMPIRAN.....	61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh dan diakui baik secara agama maupun secara hukum, yang dimaksud secara agama disini ialah memenuhi syarat dan rukun, sedangkan yang dimaksud secara hukum yaitu dicatat pernikahannya sehingga diakui oleh negara. Pernikahan merupakan salah satu fase bagi umat islam yang harus dilewati untuk dapat meneruskan nasab, Al Quran juga menyebutkan dalam surat An Nisa, bahwa pernikahan sebagai *mitsaqan galidhan*¹, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.

Pernikahan atau pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat ataupun suatu perjanjian dari ayah atau wali dari seorang perempuan kepada seorang laki laki dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mengamalkan adalah amal sholih, serta Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, hal ini terdapat dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.²

Suatu pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah untuk keabsahan pernikahannya maka harus dicatat, sesuai dengan hukum yang sudah berlaku tercantum dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pada pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa “tiap tiap Pernikahan akan dicatat dengan peraturan perundang undangan yang berlaku”. Jika kita merujuk pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

¹ Qs An Nisa : 21

² Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang undang Perkawinan, Wakaf, dan penyelenggaraan haji* (Jakarta: Alike, 2016), hlm. 2.

adalah “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu”.³

Kedudukan rukun nikah menjadi penting dalam sebuah pernikahan, hal ini dapat dipahami dalam konsep islam bahwa pernikahan adalah mencari Ridho Allah, karena mempunyai makna perintah sebagai sebuah ibadah. Salah satu asas pernikahan adalah asas monogami, yang mana pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya dalam waktu tertentu. Asas monogami diatur dalam kitab undang undang hukum perdata bersifat mutlak.⁴

Disamping asas monogami, Islam membolehkan pernikahan poligami yang membolehkan menikah dengan perempuan lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, asalkan suami bersikap adil. Kata adil yang dimaksud adalah tidak hanya dibatasi dengan hal-hal yang bersifat materi dan kongkrit seperti pakaian, makanan, dan minuman, tapi juga menyangkut hal-hal abstrak seperti cinta, kasih-sayang, kemesraan, dan yang semacamnya (*love, affection, esteem*). Karena sulit bahkan tidak mungkin berbuat adil dalam hal yang terkait dengan perasaan, maka pada akhirnya dilarangnya praktik poligami jika belum mampu berlaku adil.

Allah telah berfirman dalam surat An Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS. an-Nisa:3).

³ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

⁴ Dahlan Hasyim, Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 23 No. 2, (2007), hlm. 300.

Tafsir dari surat An Nisa ayat 3 yaitu⁵ : Allah menjelaskan seandainya kamu tidak dapat berlaku adil atau tak dapat menahan diri dari makan harta anak yatim itu, bila kamu menikahnya, maka janganlah kamu menikahnya dengan tujuan menghabiskan hartanya, melainkan nikahkanlah ia dengan orang lain. Dan kamu pilihlah perempuan lain yang kamu senangi satu, dua, tiga, atau empat, dengan konsekuensi kamu memperlakukan istri-istri kamu itu dengan adil dalam pembagian waktu bermalam (giliran), nafkah, perumahan serta hal-hal yang berbentuk materi lainnya. Islam membolehkan poligami dengan syarat syarat tertentu. Ayat ini juga membatasi poligami sampai empat orang. Apabila kamu tidak dapat melakukan semua itu dengan adil, maka cukuplah kamu nikah dengan seorang saja, atau memperlakukan sebagai istri hamba sahaya yang kamu miliki tanpa akad nikah dalam keadaan terpaksa. Kepada mereka telah cukup apabila kamu penuhi nafkah untuk kehidupannya. Hal tersebut merupakan suatu usaha yang baik agar kamu tidak terjerumus kepada perbuatan aniaya.

Kata *al-‘adl*⁶ atau keadilan bersifat mutlak, tidak membatasi tempat keadilan, maka yang dituntut olehnya adalah keadilan dalam semua bentuknya, dengan segala pengertiannya, baik yang khusus berkenaan dengan masalah mas kawin maupun yang berkenaan dengan masalah-masalah lain, seperti jika sebab menikahi karena hanya sebatas menginginkan hartanya bukan karena cinta kepadanya, dan bukan juga karena hendak mempergaulinya.⁷

Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 dinyatakan bahwa laki-laki bisa beristri lebih dari satu orang sampai empat orang dengan syarat suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan apabila syarat tersebut dikhawatirkan tidak terpenuhi maka suami dilarang beristri

⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dhilalil Qur'an*, (Terj.) Asas Yasin, bdul Aziz Salim Basyarahil, Muchothob Hamzah Jilid 2 (Depok: Gema Insani, 2006), hlm. 275.

⁶ Qs An Nisa: 3

⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dhilalil Qur'an*, (Terj.) Asas Yasin, bdul Aziz Salim Basyarahil, Muchothob Hamzah Jilid 2 (Depok: Gema Insani, 2006), hlm. 275.

lebih dari satu. Adapun dasar hukum yang mengatur poligami juga diatur pada pasal 3 Ayat (2) Undang Undang Pernikahan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan izin pernikahan poligami. Menurut pasal 56 Ayat 1 KHI juga mengatur tentang hukum poligami, dimana seorang suami harus mendapatkan izin dan persetujuan dari pihak pengadilan agama untuk melaksanakannya.⁸

Pencatatan Pernikahan tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al Hadits, karena Pernikahan bukan suatu transaksi (mu'amalah) yang disinggung dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwasanya transaksi bersifat mu'amalah harus dicatat. Seiring dengan berkembangnya zaman, pencatatan dan pembuktian secara otentik dianggap perlu, sebab Pernikahan sendiri menimbulkan hak dan kewajiban yang lebih luas cakupannya daripada mu'amalah itu sendiri.⁹

Mencatat dan membukukan merupakan perintah Allah SWT, seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang (bertransaksi) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (mencatat dan membukukannya).” (QS. al-Baqarah: 282).

Pencatatan Pernikahan adalah proses resmi yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa Pernikahan ketika calon suami dan calon istri akan melangsungkan suatu akad Pernikahan. Proses ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon, dan di Kantor Catatan Sipil yang merupakan bentuk administrasi dari sebuah Pernikahan yang bertujuan untuk melaksanakan ketertiban suatu Pernikahan

⁸ Abdillah Mustari, Poligami Dalam Reinterpretasi. *Jurnal Sipakalebbi*, Vol 1, No 2, (2014), hlm. 253.

⁹ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 36.

dalam masyarakat dan suatu upaya yang diatur melalui perundang undangan untuk melindungi martabat dan kesucian Pernikahan, terutama bagi perempuan dan anak anak dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰

Proses pencatatan nikah dalam kebijakan disdukcapil menyatakan bahwa; “tidak tercatatnya Pernikahan merupakan unsur pernikahan dan tidak menjadikan Pernikahan tersebut tidak sah, hal ini didasarkan pada hukum adat dan hukum agama yang mengatakan apabila pencatatan nikah bukan termasuk syarat sahnya Pernikahan.”

Ada tiga lembaga yang berhubungan erat diantaranya Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebab masing-masing memiliki tanggung jawab terhadap masalah pencatatan Pernikahan. Kantor Urusan Agama berwenang mencatat Pernikahan dan Pengadilan Agama berwenang menetapkan Pernikahan supaya bisa dicatat di Kantor Urusan Agama. Sementara itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat Pernikahan bagi umat non-muslim dan menerbitkan kartu identitas warga masyarakat.

Pencatatan Pernikahan dapat dibuktikan dengan akta nikah dan suami istri memiliki bukti autentik bahwa mereka telah melakukan peristiwa Pernikahan. Apabila terjadi perselisihan di antara mereka, dan salah satu di antaranya tidak bertanggung jawab, maka pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum dengan akta tersebut untuk mempertahankan atau memperoleh haknya masing masing.¹¹

Pencatatan pernikahan merupakan langkah penting bagi pasangan suami dan istri karena di dalamnya terdapat hak mereka sebagai suami dan istri untuk memperoleh buku nikah dan kartu nikah karena buku nikah adalah bukti resmi dari sahnya pernikahan mereka. Buku nikah dijelaskan dalam PMA No. 20 Tahun

¹⁰ Ahmad Yusron, *Skripsi Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, (IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2011), hlm. 50-55.

¹¹ Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Harmonis counter Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial*, (Jakarta: Grahacipta, 2005), hlm. 38.

2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Pasal 1 ayat (10) “Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku”.

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana, sebab setiap kejadian atau peristiwa penting yang dialami seperti kelahiran, kematian dan Pernikahan akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP) dan atau surat keterangan kependudukan lain yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, atau status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.¹²

Dinas kependudukan dan catatan sipil merupakan instansi penyedia layanan publik dalam pembuatan administrasi kependudukan, salah satunya kartu keluarga (kk). Adapun pencatatan kartu keluarga dalam pernikahan poligami, suami dapat memilih untuk mencantumkan semua istri dan anak dalam satu (kk), dengan status masing-masing istri dan anak dijelaskan secara jelas (misalnya istri pertama, istri kedua, dll), ataupun membuat (kk) terpisah untuk setiap istri di alamat tempat tinggal masing-masing, namun tetap mencantumkan nama suami di setiap (kk) dengan keterangan sebagai kepala keluarga di salah satu (kk) dan anggota keluarga di (kk) lainnya. Status pernikahan suami akan tetap "kawin" di semua (kk), sedangkan status istri kedua akan ditulis sebagai "istri" dengan nomor urut sesuai urutan pernikahan.¹³

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, kemasjidan, wakaf, zakat, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Menegani mekanisme pencatatan buku nikah, setelah pernikahan poligami dicatat di KUA, istri kedua akan menerima buku nikah yang terpisah dari istri pertama. Buku

¹² Fulthoni dkk, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan* (Jakarta: ILRC, 2009), hlm. 2.

¹³ Obsevasi pada Kantor Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

nikah ini berisi informasi tentang pernikahan, termasuk nama suami, nama istri kedua, tanggal pernikahan, serta nomor akta nikah.¹⁴

Berdasarkan paparan di atas, penulis ingin mengkaji terkait kesenjangan aturan hukum yang mewajibkan pencatatan pernikahan poligami dengan syarat tertentu, dan sistem pencatatan pernikahan poligami di KUA dan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang seharusnya berjalan dengan tertib, dan transparan, agar menjamin perlindungan hukum bagi setiap pihak, namun kenyataannya banyak pernikahan poligami tidak tercatat atau menghadapi hambatan administrasi sehingga penulis terdorong untuk mengangkat judul skripsi “Sistem Pencatatan Pernikahan Poligami pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama.”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum pencatatan pernikahan poligami?
2. Bagaimana tata cara pencatatan pernikahan poligami pada KUA dan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian ini sendiri adalah meluaskan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan, penulis juga melakukan penelitian bertujuan dengan terperinci sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis dasar hukum serta peraturan perundang undangan yang mengatur pencatatan pernikahan di Indonesia, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.
2. Untuk menguraikan secara sistematis tata cara pencatatan pernikahan poligami, mulai dari prosedur di Pengadilan Agama, persyaratan

¹⁴ Observasi pada Kantor Urusan Agama Baiturrahman.

administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA), hingga tahap pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat dan mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain, Dari beberapa hasil pengamatan, penelusuran, dan pencarian literatur yang telah penulis lakukan, telah terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul proposal yang penulis tulis, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Swandana, Ni Nyoman Mariadi, dengan judul penelitian Sistem pernikahan poligami di desa adat siakin kecamatan kintamani kabupaten bangli. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan bersifat deksriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Siakin Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah pasangan suami istri yang berpoligami dan *prajuru* adat Di Desa Siakin Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Sumber data Sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Hasil pembahasannya menunjukkan bahwa 1) keabsahan Pernikahan poligami di Desa Adat Siakin ketika pasangan suami istri telah melakukan upacara *beakaonan*, dan 2) harta bersama pasangan suami istri yang berpoligami menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam Pernikahan poligami.

Penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Letak persamaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu sama sama fokus pada kajian pernikahan poligami. Kemudian Adapun letak perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu pada penelitian sebelumnya yang menjadi patokan dalam kajiannya yaitu keabsahan Pernikahan poligami, dan penguasaan

harta bersama pada sistem Pernikahan poligami di Desa Adat Siakin. Sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji ini lebih fokus pada sistem pencatatan pernikahan poligami, baik di dalam kantor urusan agama maupun di dinas kependudukan dan catatan sipil.¹⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh SB Risnalisa, Syamsul Bahri, dengan judul penelitian Kedudukan Harta Bersama Dalam Pernikahan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Dan Kompilasi Hukum Islam. Metode yang dilakukan adalah yuridis normatif yaitu, penelitian hukum kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa kedudukan harta bersama dalam Pernikahan poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pembagiannya harta bersama menurut agamanya masing masing, apabila Islam maka kedudukan harta bersama dilihat secara hukum Islam, dalam Islam tidak mengenal harta bersama namun Islam menggolongkan harta bersama kedalam syirkah dan apabila di lihat melalui syirkah maka dilihat terlebih dahulu kedudukan syirkahnya kemudian dalam hal para pihak tidak beragama Islam maka kedudukan harta bersama di atur menurut hukum adat.

Penelitian jurnal diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Letak persamaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu sama sama fokus pada kajian pernikahan poligami. Kemudian Adapun letak perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu pada penelitian sebelumnya yang menjadi patokan dalam kajiannya yaitu kedudukan harta bersama dalam pernikahan poligami. Sedangkan penelitian yang akan peneliti

¹⁵ Swandana Wayan dan Nyoman Mariadi. Sistem Perkawinan Poligami di Desa Siakin Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Kertha Widya*, Vol. 8. No. 1 (2021), hlm. 97-117.

kaji ini lebih fokus pada sistem pencatatan pernikahan poligami, baik di dalam kantor urusan agama maupun di dinas kependudukan dan catatan sipil.¹⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ghozali Rahman, Elvi Soeradji, Ahmad Dakhoir, dengan judul penelitian *Virginitas Dalam Sistem Pencatatan Pernikahan (Pendekatan Multiparadigma)*. Untuk menguraikan problematika tersebut, peneliti menggunakan pendekatan mutliparadigma dan teori hermeneutika hukum. Data dikumpulkan melalui *interview*, dan studi literatur. Artikel ini menyatakan bahwa pentingnya nilai-nilai virginitas dalam konstruksi hukum Pernikahan telah bergeser, sehingga status ganda dalam pencatatan Pernikahan seorang yang memiliki double status virginitas tersebut telah terabaikan. Padahal double status virginitas memiliki implikasi hukum secara de yure adalah perawan/jejaka, namun secara de facto bukan lagi perawan/jejaka. Pergeseran nilai virginitas juga terlihat dari lemahnya kontrol sosial dan perlindungan hukum terhadap status virginitas seseorang sebelum menikah.

Penelitian jurnal diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Letak persamaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu sama sama fokus pada kajian pernikahan poligami. Kemudian Adapun letak perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu pada penelitian sebelumnya yang menjadi patokan dalam kajiannya yaitu Persoalan virginitas muncul ketika penghulu mencatat *double* status seseorang yang akan menikah. Disatu sisi, memiliki status perawan karena belum pernah bersenggama meskipun pernah menikah, dan disisi lain sudah pernah bersenggama namun belum pernah menikah. Seseorang yang memiliki double status seperti itulah yang menyebabkan para penghulu mengalami kesulitan dalam mencatat status tersebut.

¹⁶ Risnalisa, S. B., and Syamsul Bahri. Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 6.2 (2023), hlm. 251-263.

Sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji ini lebih fokus pada sistem pencatatan pernikahan poligami, baik di dalam kantor urusan agama maupun di dinas kependudukan dan catatan sipil.¹⁷

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Eko Wahyu Budiharjo, dengan judul penelitian Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Sistem Hukum Pernikahan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Pengadilan Agama (PA), dan Pelaku. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode wawancara, dan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan poligami; dan apa saja yang mempengaruhi PNS untuk melakukan poligami tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu Pegawai Negeri Sipil (Guru) golongan IIIA melakukan poligami.

Penelitian jurnal diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Letak persamaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu sama sama fokus pada kajian pernikahan poligami. Kemudian Adapun letak perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu pada penelitian sebelumnya yang menjadi patokan dalam kajiannya yaitu Persoalan untuk menganalisis bagaimana proses Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan poligami; dan apa saja yang mempengaruhi PNS untuk melakukan poligami tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu Pegawai Negeri Sipil (Guru) golongan IIIA melakukan poligami. Sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji ini lebih

¹⁷ Rahman, Ghazali, Elvi Soeradji, and Ahmad Dakhoir. Virginitas Dalam Sistem Pencatatan Perkawinan (Pendekatan Multiparadigma). *Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan*, Vol. 4. No. 1 (2021), hlm. 247-257.

fokus pada persoalan sistem pencatatan pernikahan poligami, baik di dalam kantor urusan agama maupun di dinas kependudukan dan catatan sipil.¹⁸

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Afriza Sofa Nur Huda, dengan judul penelitian Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena Pernikahan Poligami Dibawah Tangan Di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan normative empiris dengan jenis penelitian field research dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara (interview), dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu dengan teknis analisis deskriptif dengan metode reduksi data. Hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) secara sosiologi hukum Islam pernikahan poligami dibawah tangan di Desa Lembah. (2) Secara sosiologis pernikahan poligami dibawah tangan tentu mempengaruhi hak istri dan anak dimana secara kedudukan hukum istri dan anak dari poligami sirri tidak mendapat perlindungan hukum positif, sehingga cukup kesulitan untuk menagih hak haknya ketika suami tidak melaksanakan kewajiban.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Habibillah (2016) dengan judul Pencatatan Pernikahan Menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara). Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) sedangkan data tambahan penulis mengambil data yang bersifat library reaseach. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seunuddon jika kita lihat dari hukum syara' (Islam) hukumnya sah, di karenakan mencukupi syarat dan rukun, akan tetapi jika kita merujuk kembali kepada undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Maka Negara tidak

¹⁸ Budiharjo, Eko Wahyu. Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan. *Pandecta Research Law Journa*, Vol. 8. No. 1 (2013).

mengakui adanya Pernikahan. Dalam hukum positif poligami yang dilakukan secara siri tidak mendapatkan kekuatan hukum dan istri pertama berhak mengajukan pembatalan nikah kepada pengadilan.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Agustin Hanafi, Sudjah Mauliana, dengan judul Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil didalam penelitian ini menyatakan bahwa MPU Aceh menerapkan sanksi bagi pelaku nikah siri ini terhadap qadhi liar dengan hukuman dipenjara, adanya hadir qadhi liar tersebut pernikahan siri ini semakin merajalela, maka dari itu perlu adanya sanksi yang diterapkan. Dalam kajian maqasid asSyar'iyah pencatatan akad nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan primer daruriyat yang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kaitan dengan keturunan, karena dengan adanya pencatatan, bagi perempuan anak mendapatkan keuntungan dari pihak isteri mendapat warisan dan anak mendapatkan haknya.¹⁹

Penelitian tesis diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Letak persamaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu sama sama fokus pada kajian pernikahan poligami. Kemudian Adapun letak perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu pada penelitian sebelumnya yang menjadi patokan dalam kajiannya yaitu Persoalan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bisa terjadi fenomena pernikahan poligami secara bawah tangan dengan pendekatan kebudayaan setempat dikaitkan sosiologi hukum Islam. Selain itu juga untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut serta bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji ini lebih

¹⁹ Agustin Hanafi, Sudjah Mauliana. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri. *Jurnal El-Hadhanah* Vol. 2, No. 1, (2022).

fokus pada persoalan sistem pencatatan pernikahan poligami, baik di dalam kantor urusan agama maupun di dinas kependudukan dan catatan sipil.²⁰

E. Penjelasan Istilah

1. Sistem

Secara umum, sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai tujuan. Sistem juga merupakan sebuah kesatuan bagian-bagian yang saling memiliki hubungan yang berbeda dalam suatu wilayah, serta memiliki item-item sebagai penggerak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. KBBI juga mendefinisikan pengertian sistem sebagai sebuah metode.

2. Pencatatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian pencatatan adalah berasal dari kata dasar catat yang artinya menuliskan sesuatu, menyalin, memasukan ke dalam buku, sedangkan pengertian pencatatan adalah suatu kegiatan atau kegiatan memproses suatu data atau memasukan data yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi secara baik dan teratur.

Menurut Witarto, berpendapat bahwa pencatatan adalah suatu tahapan atau proses memasukan atau input suatu data kedalam suatu sistem pencatatan data, apabila sistem berupa buku maka pencatatan atau

²⁰ Nur Huda, Afriza Sofa. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena Pernikahan Poligami Dibawah Tangan Di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*. (Ponorogo : Iain Ponorogo, Phd Thesis 2024).

input data dengan cara menulis pada halaman buku, namun apabila pencatatan data dilakukan menggunakan computer maka proses penginputan menggunakan keyboard, penggunaan mouse, dan alat-alat input komputer lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencatatan disini merupakan suatu proses atau aktivitas penulisan dari buku atau kertas, penginputan data ke dalam komputer.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang KUP mendefinisikan pengertian pencatatan adalah suatu tahapan pengumpulan data secara terstruktur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan bruto.

3. Pernikahan

Pernikahan atau pernikahan dalam literatur bahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan *zawaj*. Nikah menurut bahasa al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah *zawaj* bisa diartikan dengan aqdu al- tazwiij yang artinya akad nikah, selain itu juga bisa diartikan (wat'u al-zaujah) yang bermakna menyetubuhi istri.

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Sedangkan secara terminologis, menurut Imam Syafi'i nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.

4. Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *polus* yang artinya banyak dan *gamos* yang artinya Pernikahan. Dalam sistem Pernikahan, bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri

dalam suatu saat, atau yang kurang lazim, yaitu seorang perempuan mempunyai lebih dari seorang suami dalam suatu saat.²¹

Dalam Islam poligami mempunyai arti mempunyai isteri lebih dari satu, dengan batasan umum yang telah ditentukan. Al-Quran memberi penjelasan empat untuk jumlah isteri meskipun ada yang mengatakan lebih dari itu. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan penafsiran tentang ayat yang menyatakan diperbolehkannya poligami.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fenomena pencatatan pernikahan poligami, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta menganalisis implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak istri dan anak.²²

Menurut Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D., dalam bukunya *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, metode deskriptif analisis digunakan untuk menyusun analisis deskriptif serta terperinci tentang aturan hukum yang ditemukan dalam sumber-sumber primer seperti kasus-kasus, dokumen pemerintah, putusan peradilan, dan peraturan perundang-undangan.²³

Berdasarkan hal tersebut, untuk memperoleh hasil penelitian yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, maka dalam karya ilmiah ini digunakan metode deskriptif analisis. Pemilihan metode ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menggambarkan praktik pencatatan

²¹ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru-Van Hoeve), hlm. 35.

²² Fahrysyah Aulya, dkk. Analisis Pemberian Izin Poligami dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, vol 3 no 2, (2024), hlm. 1303-1304.

²³ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), hlm. 5.

pernikahan poligami, tetapi juga menganalisis dampak hukumnya, khususnya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam sistem hukum yang berlaku.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) karena data utama diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara terhadap petugas pencatatan nikah serta pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan poligami. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang praktik pencatatan pernikahan poligami di lapangan.²⁴

Penelitian lapangan berasal dari dua kata, "penelitian" yang berarti kegiatan pencarian data atau informasi secara sistematis, dan "lapangan" yang merujuk pada lokasi atau tempat kejadian sebenarnya. Jadi, secara bahasa, penelitian lapangan adalah kegiatan mencari data langsung ke tempat kejadian atau objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami makna dan fenomena pencatatan poligami secara mendalam, melalui pandangan dan pengalaman narasumber, bukan sekedar angka atau statistik. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik tersebut.²⁵

Secara bahasa, "kualitatif" berasal dari kata "kualitas" yang berarti sifat atau karakteristik suatu hal, bukan berdasarkan angka atau jumlah. Jadi, pendekatan kualitatif berarti pendekatan yang menekankan pada

²⁴ Hanif Yusoh, *Skripsi Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya*, (UIN Alauddin, Makassar, 2018).

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

pemahaman makna, nilai, atau sifat dari suatu fenomena. Sedangkan secara istilah, pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau manusia dari sudut pandang partisipan, melalui pengumpulan data deskriptif seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokusnya adalah pada makna, proses, dan konteks.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli (lapangan) melalui interaksi langsung dengan objek penelitian. Adapun sumber data primer yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek yang menjadi fokus kajian peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
 1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan.
 2. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.
 3. Kompilasi hukum islam.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung terhadap sumber data primer. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan kajian literatur kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Berikut beberapa sumber data skunder yang menjadi fokus kajian peneliti pada penelitian ini:
 1. Buku Hukum Pernikahan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-undang Pernikahan.

2. Buku Hukum Pernikahan Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan beberapa Teknik penelitian, sebagai berikut :

- a. Observasi, dilakukan secara langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama terkait dengan Sistem Pencatatan Pernikahan Poligami.
- b. Wawancara/ interview, dilakukan kepada para staff dinas kependudukan dan catatan sipil serta masyarakat yang terkait dengan penelitian ini untuk menanyakan perihal sistem pengurutan anggota keluarga dalam kartu kelurga yang berpoligami maka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut diperlukan wawancara.²⁶

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang peneliti dapatkan, akan diolah dan dijelaskan kembali kedalam metode deskriptif, yaitu suatu teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan masalah dengan cara mendeskripsikan apa saja yang terjadi pada saat proses pengamatan dan proses wawancara sebagaimana pada saat penelitian dilakukan.

6. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.²⁷

²⁶ Muhammad, Hasan. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makassar: Tahta Media Group. 2022), hlm. 158.

²⁷ Khairuddin, Dkk. *Buku Pedoman Penulis Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2018, hlm. 41.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami isi pembahasan dalam penelitian ini. maka penulis akan mengklasifikasi menjadi empat bab dan masing masing lagi dalam beberapa sub bab sebagaimana tersebut di bawah:

Bab satu dalam penelitian ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua dalam penelitian ini merupakan jabaran teori umum tentang konsep pencatatan pernikahan yang meliputi definisi pencatatan pernikahan, dasar hukum pencatatan pernikahan, rukun dan syarat nikah dalam islam, tata cara pencatatan pernikahan dan lembaga pencatat serta pentingnya pencatatan pernikahan.

Bab tiga menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang sistem pencatatan pernikahan poligami pada Disdukcapil dan KUA, yang meliputi definisi pernikahan poligami, dasar hukum pernikahan poligami, tata cara pencatatan pernikahan poligami, dan akibat hukum pencatatan.

Bab empat dalam penelitian ini menguraikan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

